



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Debi Irawan bin Jamin Johar;
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau Kedondong Rt.004/002 Kelurahan Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEBI IRAWAN BIN JAMIN JOHAR** bersalah melakukan tindak pidana "***Telah Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEBI IRAWAN BIN JAMIN JOHAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu) rupiah.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- Puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pemasangan.
- 1 (satu) lembar kertas SHIO bintang bertuliskan angka

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa DEBI IRAWAN BIN JAMIN JOHAR** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di samping rumah orang tua terdakwa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima kabupaten Pesawaran atau setidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, **yang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB pada saat itu saksi **DHARMA SETIAWAN**, saksi **AFRIZON** bersama dengan saksi **MUHERI ABDUL RONI** dari sat reskrim anggota Polsek Kedondong melakukan patroli rutin di wilayah Kedondong Polres Pesawaran dan saksi **DHARMA SETIAWAN**, saksi **AFRIZON** bersama dengan saksi **MUHERI ABDUL RONI** mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis toto gelap (TOGEL) di rumah terdakwa **DEBI IRAWAN BIN JAMIN JOHAR** di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima kabupaten Pesawaran. Setelah ada informasi demikian, saksi **DHARMA SETIAWAN**, saksi **AFRIZON** bersama dengan saksi **MUHERI ABDUL RONI** opsnal Polsek kedondong melakukan pemantauan didekat rumah terdakwa, sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran lalu saksi **DHARMA SETIAWAN**, saksi **AFRIZON** bersama dengan saksi **MUHERI ABDUL RONI** masuk ke dalam rumah terdakwa saat itu Marsono (DPO) dan orang yang tidak dikenal (DPO) memasang permainan judi jenis toto gelap (TOGEL) di rumah terdakwa. Setelah di geledah ditemukan Puluhan cek kopelan pasangan angka, Uang sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar gambar shio binatang dari tangan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek kedondong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi DHARMA SETIAWAN, saksi AFRIZON bersama dengan saksi MUHERI ABDUL RONI melakukan penangkapan, orang yang memasang permainan judi jenis togel pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :

- 1) Sumantri memasang 2 (dua) angka sebanyak 5 (lima) baris angka pasangan dengan nilai taruhan Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah);
- 2) ASEP memasang 2 (dua) sebanyak 4 baris pasangan dengan nilai taruhan Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) , 3 (tiga) angka sebanyak 5 (lima) baris pasangan dengan nilai taruhan Rp. 1.000.
- 3) MISRUN memasang angka pasangan 2 angka dengan nilai taruhan Rp. 5.000 (lima ribur rupiah)
- 4) MARSONO memasang angka pasangan dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) laki laki yang tidak terdakwa kenali memasang dengan nilai taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dimana pada saat itu Sumantri, Asep, Misrun sudah pulang, dan 2 (dua) orang pemasang togel Marsono dan satu orang yang terdakwa tidak kenal, pada saat tim opsnel melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Marsono dan satu orang yang tidak dikenal melarikan diri.

- Cara terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah adalah dengan cara : setiap hari terdakwa standby dirumah menunggu pemasang. Kemudian ketika ada pemasang yang datang untuk memasangkan nomor togel kepada terdakwa, terdakwa membawa pemasang ke tempat lokasi kandang burung di samping rumah orang tua terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian dari dalam kandang, pemasang memberikan kepada terdakwa nomor pasangannya lalu uang taruhannya. Didalam kandang tersebut, pemasang terdakwa perlihatkan 1 (satu) lembar kertas berupa shio binatang sebagai alat untuk bahan pemasang memasang nomor togel apa bila ada yang bermimpi. setelah pemasang selesai memasang dengan terdakwa setelah itu jam 13.00 WIB pasangan tersebut sudah tutup dan setelah tutup terdakwa setorkan kepada bandar besar dengan cara terdakwa mendatangi seorang laki laki yang bernama IZAL (DPO) di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor. kemudian terdakwa kembali kerumah IZAL untuk mengecek hasil pasangan tersebut jam 14.00 wib, kemudian apabila ada pasangan nomor yang keluar terdakwa akan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt



diberikan hasil dari pasangan nomor tersebut dari pasangan tersebut minimal Rp 1000 (Seribu rupiah) apabila ada yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan untung Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah). Dan terakhir pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa, datang 2 (dua) orang pemasang yang datang kerumah terdakwa untuk memasang pasangan togel kepada terdakwa namun sebelum nya sudah ada 3 (tiga) orang pemasang yang datang untuk memasang togel kepada terdakwa. Saat itu 2 (dua) tersebut saya masukan kedalam kandang burung untuk mencatat pasangannya dan menerima uang taruhan nya Setelah saya mencatat nomor pasangannya lalu kami ketika kami keluar dari kandang tib-tiba datang anggota kepolisian;

- Bahwa dalam permainan kartu jenis Togel tersebut Adapun kesepakatan terdakwa dengan IZAL adalah terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor dari terdakwa kepada IZAL untuk dipasangkan. Adapun keuntungan yang terdakwa dapat dari sdr IZAL mendapatkan 20 % hasil dari nilai uang yang dipertaruhkan dari pemasang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu Togel tersebut tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DEBI IRAWAN BIN JAMIN JOHAR** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di samping rumah orang tua terdakwa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima kabupaten Pesawaran atau setidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, **menggunakan kesempatan bermain judi**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB pada saat itu saksi **DHARMA SETIAWAN bin MUKARAM**, saksi **AFRIZON bin M. ARIF (Alm)** bersama dengan rekan saksi **MUHERI**



ABDUL RONI bin ALIUDIN dari sat reskrim anggota Polsek Kedondong melakukan patroli rutin di wilayah Kedondong Polres Pesawaran dan saksi **DHARMA SETIAWAN**, saksi **AFRIZON** bersama dengan saksi **MUHERI ABDUL RONI** mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis toto gelap (**TOGEL**) di rumah terdakwa **DEBI IRAWAN BIN JAMIN JOHAR** di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima kabupaten Pesawaran. Setelah ada informasi demikian, saksi **DHARMA SETIAWAN**, saksi **AFRIZON** bersama dengan saksi **MUHERI ABDUL RONI** opsnal Polsek kedondong melakukan pemantauan didekat rumah terdakwa, sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran lalu saksi **DHARMA SETIAWAN**, saksi **AFRIZON** bersama dengan saksi **MUHERI ABDUL RONI** masuk ke dalam rumah terdakwa saat itu Marsono (DPO) dan orang yang tidak dikenal (DPO) memasang permainan judi jenis toto gelap (**TOGEL**) di rumah terdakwa. Setelah di geledah ditemukan Puluhan chek kopelan pasangan angka, Uang sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar gambar shio binatang dari tangan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek kedondong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut).

- Cara terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah dengan cara : setiap hari terdakwa standby dirumah menunggu pemasang. Kemudian ketika ada pemasang yang datang untuk memasang nomor togel kepada terdakwa, terdakwa membawa pemasang ke tempat lokasi kandang burung di samping rumah orang tua terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian dari dalam kandang, pemasang memberikan kepada terdakwa nomor pasangannya lalu uang taruhannya. Didalam kandang tersebut, pemasang terdakwa perhatikan 1 (satu) lembar kertas berupa shio binatang sebagai alat untuk bahan pemasang memasang nomor togel apa bila ada yang bermimpi. setelah pemasang selesai memasang dengan terdakwa setelah itu jam 13.00 WIB pasangan tersebut sudah tutup dan setelah tutup terdakwa setorkan kepada bandar besar dengan cara terdakwa mendatangi seorang laki laki yang bernama **IZAL** (DPO) di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor. kemudian terdakwa kembali kerumah **IZAL** untuk mengecek hasil pasangan tersebut jam 14.00 wib, kemudian apabila ada pasangan nomor yang keluar terdakwa akan diberikan hasil dari pasangan nomor tersebut dari



pasangan tersebut minimal Rp 1000 (Seribu rupiah) apabila ada yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan untung Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah). Dan terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa, datang 2 (dua) orang pemasang yang datang kerumah terdakwa untuk memasang pasangan togel kepada terdakwa namun sebelum nya sudah ada 3 (tiga) orang pemasang yang datang untuk memasang togel kepada terdakwa. Saat itu 2 (dua) tersebut saya masukan kedalam kandang burung untuk mencatat pasangannya dan menerima uang taruhannya Setelah saya mencatat nomor pasangannya lalu kami ketika kami keluar dari kandang tiba-tiba datang anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu Togel tersebut tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dharma Setiawan bin Mukaram Achmada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, ketika anggota Polsek Kedondong sedang melaksanakan patroli, didapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel (toto gelap) di rumah orang tua Terdakwa di Desa Gunung Rejo, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, mendapati informasi demikian, Tim Opsnal Polsek Kedondong mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemantauan, lalu mendapati Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis togel yang mengaku bernama Debi Irawan, setelah digeledah ditemukan puluhan cek kopelan pasangan angka, uang sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar gambar shio binatang dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti



diamankan ke Polsek Kedondong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan perjudian jenis togel adalah sebuah permainan judi/taruhan menebak angka yang akan keluar dan apabila angka yang ditebak keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Afrizon serta Saksi Muheri Abdul Roni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang oleh pemasang yang melarikan diri ketika Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Sumantri dan Sdr. Marsono yang melarikan diri ketika Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi, Sdr. Afrizon dan Saksi Muheri Abdul Roni melakukan penangkapan, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar gambar shio binatang, puluhan check atau kopelan pasangan angka togel dan juga uang sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam, puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas shio bintang bertuliskan angka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Muheri Abdul Roni bin Aliudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, ketika anggota Polsek Kedondong sedang melaksanakan patroli, didapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel (toto gelap) di rumah orang tua Terdakwa di Desa Gunung Rejo, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, mendapati informasi demikian, Tim Opsnal Polsek Kedondong mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemantauan, lalu



mendapati Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis togel yang mengaku bernama Debi Irawan, setelah digeledah ditemukan puluhan cek kopelan pasangan angka, uang sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar gambar shio binatang dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kedondong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan perjudian jenis togel adalah sebuah permainan judi/taruhan menebak angka yang akan keluar dan apabila angka yang ditebak keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Afrizon serta Saksi Dharma Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang oleh pemasang yang melarikan diri ketika Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Sumantri dan Sdr. Marsono yang melarikan diri ketika Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi, Sdr. Afrizon dan Saksi Dharma Setiawan melakukan penangkapan, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar gambar shio binatang, puluhan check atau kopelan pasangan angka togel dan juga uang sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam, puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pemasangan, 1 (satu) lembar kertas shio bintang bertuliskan angka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB



di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Gunung Rejo, Kec.Way Lima, Kab. Pesawaran, adapun permainan judi tersebut Terdakwa lakukan dari bulan Januari 2021 sampai dengan saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa sebagai bandar bagi orang-orang yang ingin memasang nomor togel ketika orang-orang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat nomor pasangannya di sebuah kertas kecil, lalu Terdakwa memberikan sebuah kopelan kertas yang berisikan nomor-nomor yang dipasang oleh orang-orang tersebut, setelah itu Terdakwa mencatat nomor-nomor pasangan tersebut dan menerima uang yang akan dipasangkan kemudian nomor-nomor tersebut Terdakwa setorkan kepada bandar besar, yang menginput nomor tersebut untuk dipasangkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, orang yang memasang permainan judi jenis togel kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang pada hari itu, namun dari lima orang tersebut 3 (tiga) diantaranya sudah pulang dan pada saat Terdakwa ditangkap ada 2 (dua) orang pemasang melarikan diri, adapun pasangan dari 5 (lima) orang tersebut antara lain:
 - Sdr. Sumantri memasang 2 (dua) angka sebanyak 5 (lima) baris angka pasangan dengan nilai taruhan sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - Sdr. Asep memasang 2 (dua) sebanyak 4 (empat) baris pasangan dengan nilai taruhan sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) , 3 (tiga) angka sebanyak 5 (lima) baris pasangan dengan nilai taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Sdr. Misrun memasang angka pasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);
 - Sdr. Marsono memasang angka pasangan dengan nilai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) laki laki yang tidak Terdakwa kenali memasang dengan nilai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna hitam untuk mencatat dan lembaran kertas kecil yang Terdakwa gunakan untuk mencatat nomor-nomor pasangan tersebut lalu nomor tersebut ada yang sebagian Terdakwa berikan kepada pemasang dan ada yang Terdakwa simpan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel tersebut dengan cara setiap hari Terdakwa bersiaga di rumah Terdakwa menunggu pemasang, kemudian ketika ada pemasang yang datang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa, Terdakwa membawanya ke tempat lokasi kandang burung di samping rumah orang tua Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain, kemudian dari dalam kandang, pemasang memberikan kepada Terdakwa nomor pasangannya lalu uang taruhannya, di dalam kandang tersebut, pemasang Terdakwa perlihatkan 1 (satu) lembar kertas berupa shio binatang sebagai alat untuk bahan pemasang memasang nomor togel apabila ada yang bermimpi, setelah pemasang selesai memasang dengan Terdakwa setelah itu pukul 13.00 WIB pasangan tersebut sudah tutup dan setelah tutup Terdakwa setorkan kepada bandar besar dengan cara Terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bernama Sdr. Izal (DPO) di Desa Way Harong, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Izal (DPO) untuk mengecek hasil pasangan tersebut pukul 14.00 WIB, kemudian apabila ada pasangan nomor yang keluar Terdakwa akan diberikan hasil dari pasangan nomor tersebut dari pasangan tersebut miniman Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila ada yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan untung Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, datang 2 (dua) orang pemasang yang datang ke rumah Terdakwa untuk memasang pasangan togel kepada Terdakwa, namun sebelumnya sudah ada 3 (tiga) orang pemasang yang datang untuk memasang togel kepada Terdakwa, saat itu 2 (dua) orang tersebut Terdakwa masukan ke dalam kandang ayam untuk mencatat pasangannya dan menerima uang taruhannya, setelah Terdakwa mencatat nomor pasangannya lalu Terdakwa keluar, ketika Terdakwa keluar dari kandang tiba-tiba datanglah anggota kepolisian menggerebek Terdakwa, namun 2 (dua) orang pemasang melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi togel tersebut adalah 20% dari total pasangan yang dipasangkan kepada Terdakwa, namun jika

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt



ada pemasang yang nomornya keluar, Terdakwa diberikan uang keuntungan dari hasil pasangan tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Izal (DPO) tidak mempunyai hubungan, adapun Terdakwa mengenal Sdr. Izal (DPO) dari teman Terdakwa yang mengenalkannya dan yang Terdakwa ketahui Sdr. Izal (DPO) bandar togel, adapun kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Izal (DPO) adalah Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor dari Terdakwa kepadanya untuk dipasangkan;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Januari 2021 menyetorkan hasil pasangan togel tersebut kepada Sdr. Izal (DPO), adapun cara Terdakwa menyetorkannya dengan cara Terdakwa membawa semua kopelan kertas yang berisi angka pasangan dari pemasang berikut uang yang dipertaruhkan, lalu Terdakwa berikan kepada Sdr. Izal (DPO) di rumahnya di Desa Way Harong, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari Sdr. Izal (DPO) berapakah nomor yang keluar, jika ada pemasang yang nomornya keluar, maka uang tembusannya Terdakwa ambil dari Sdr. Izal (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis todel tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan permainan judi tersebut dilakukan karena untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Terdakwa uang sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) adalah uang pasangan pemasang yang Terdakwa terima, puluhan kopelan kertas yang bertuliskan nomor-nomor angka adalah bukti pemasang yang sudah memasang angka dengan nilai taruhannya setiap harinya sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sedangkan 1 (satu) lembar kertas shio binatang yang terdapat angka adalah untuk sebagai bahan pemasang yang Terdakwa tunjukkan kepada pemasang apabila mempunyai mimpi binatang kemudian dicocokkan dengan angka yang terdapat pada binatang tersebut, dan semuanya barang dan uang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pemasangan;
- 1 (satu) lembar kertas shio bintang bertuliskan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Dharma Setiawan, Sdr. Afrizon bersama dengan Saksi Muheri Abdul Roni dari sat reskrim anggota Polsek Kedondong melakukan patroli rutin di wilayah Kedondong Polres Pesawaran dan Saksi Dharma Setiawan, Sdr. Afrizon bersama dengan Saksi Muheri Abdul Roni mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) di rumah Terdakwa di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah ada informasi demikian, Saksi Dharma Setiawan, Sdr. Afrizon bersama dengan Saksi Muheri Abdul Roni Opsnal Polsek Kedondong melakukan pemantauan didekat rumah Terdakwa, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran lalu Saksi Dharma Setiawan, Sdr. Afrizon bersama dengan Saksi Muheri Abdul Roni masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Sdr. Marsono (DPO) dan orang yang tidak dikenal (DPO) memasang permainan judi jenis toto gelap (togel) di rumah Terdakwa, setelah di geledah ditemukan puluhan cek kopelan pasangan angka, uang sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar gambar shio binatang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah setiap hari Terdakwa bersiaga di rumah menunggu pemasang, kemudian ketika ada pemasang yang datang untuk memasangkan nomor togel kepada Terdakwa, Terdakwa membawa pemasang ke tempat lokasi kandang burung di samping rumah orang tua Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain, selanjutnya dari dalam kandang, pemasang memberikan kepada Terdakwa nomor pasangannya lalu uang taruhannya, didalam kandang tersebut pemasang Terdakwa perlihatkan 1 (satu) lembar kertas berupa shio binatang sebagai alat untuk bahan pemasang memasang nomor togel apabila ada yang bermimpi, setelah pemasang selesai memasang dengan Terdakwa, setelah itu pukul 13.00 WIB pasangan tersebut sudah tutup dan setelah tutup Terdakwa setorkan kepada bandar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt



besar dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. Izal (DPO) di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Izal (DPO) untuk mengecek hasil pasangan tersebut pukul 14.00 WIB, kemudian apabila ada pasangan nomor yang keluar Terdakwa akan diberikan hasil dari pasangan nomor tersebut dari pasangan tersebut minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila ada yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan untung Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, datang 2 (dua) orang pemasang yang datang ke rumah Terdakwa untuk memasang pasangan togel kepada Terdakwa namun sebelum nya sudah ada 3 (tiga) orang pemasang yang datang untuk memasang togel kepada Terdakwa, saat itu 2 (dua) orang tersebut Terdakwa masukan kedalam kandang burung untuk mencatat pasangannya dan menerima uang taruhannya, setelah Terdakwa mencatat nomor pasangannya ketika Terdakwa keluar dari kandang tiba-tiba datang anggota kepolisian;
- Bahwa dalam permainan kartu jenis togel tersebut adapun kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Izal (DPO) adalah Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor dari Terdakwa kepada Sdr. Izal (DPO) untuk dipasangkan, adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. Izal (DPO) mendapatkan 20% hasil dari nilai uang yang dipertaruhkan dari pemasang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu togel tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Debi Irawan bin Jamin Johar dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya



kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Dharma Setiawan, Sdr. Afrizon bersama dengan Saksi Muheri Abdul Roni dari sat reskrim anggota Polsek Kedondong melakukan patroli rutin di wilayah Kedondong Polres Pesawaran dan Saksi Dharma Setiawan, Sdr. Afrizon bersama dengan Saksi Muheri Abdul Roni mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) di rumah Terdakwa di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah ada informasi demikian, Saksi Dharma Setiawan, Sdr. Afrizon bersama dengan Saksi Muheri Abdul Roni Opsnal Polsek Kedondong melakukan pemantauan didekat rumah Terdakwa, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran lalu Saksi Dharma Setiawan, Sdr. Afrizon bersama dengan Saksi Muheri Abdul Roni masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Sdr. Marsono (DPO) dan orang yang tidak dikenal (DPO) memasang permainan judi jenis toto gelap (togel) di rumah Terdakwa, setelah di geledah ditemukan puluhan cek kopelan pasangan angka, uang sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar gambar shio binatang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah setiap hari Terdakwa bersiaga di rumah menunggu pemasang, kemudian ketika ada pemasang yang datang untuk memasangkan nomor togel kepada Terdakwa, Terdakwa membawa pemasang ke tempat lokasi kandang burung di samping rumah orang tua Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain, selanjutnya dari dalam kandang, pemasang memberikan kepada Terdakwa nomor pasangannya lalu uang taruhannya, didalam kandang tersebut pemasang Terdakwa perlihatkan 1 (satu) lembar kertas berupa shio binatang sebagai alat untuk bahan pemasang memasang nomor togel apabila ada yang bermimpi, setelah pemasang selesai memasang dengan Terdakwa, setelah itu pukul 13.00 WIB pasangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt



tersebut sudah tutup dan setelah tutup Terdakwa setorkan kepada bandar besar dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. Izal (DPO) di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Izal (DPO) untuk mengecek hasil pasangan tersebut pukul 14.00 WIB, kemudian apabila ada pasangan nomor yang keluar Terdakwa akan diberikan hasil dari pasangan nomor tersebut dari pasangan tersebut minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila ada yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan untung Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000,00.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, datang 2 (dua) orang pemasang yang datang ke rumah Terdakwa untuk memasang pasangan togel kepada Terdakwa namun sebelum nya sudah ada 3 (tiga) orang pemasang yang datang untuk memasang togel kepada Terdakwa, saat itu 2 (dua) orang tersebut Terdakwa masukan kedalam kandang burung untuk mencatat pasangannya dan menerima uang taruhannya, setelah Terdakwa mencatat nomor pasangannya ketika Terdakwa keluar dari kandang tib-tiba datang anggota kepolisian;
- Bahwa dalam permainan kartu jenis togel tersebut adapun kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Izal (DPO) adalah Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor dari Terdakwa kepada Sdr. Izal (DPO) untuk dipasangkan, adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. Izal (DPO) mendapatkan 20% hasil dari nilai uang yang dipertaruhkan dari pemasang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu togel tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa secara atas kesadarannya sendiri dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan jenis togel dengan cara Terdakwa menunggu dan memberikan fasilitas dalam bentuk 1 (satu) buah pulpen warna hitam, puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pemasangan, dan 1 (satu) lembar kertas shio



bintang bertuliskan angka, sehingga orang-orang dapat memasang nomor togel kepada Terdakwa yang kemudian akan diteruskan kepada Sdr. Izal (DPO) untuk mendapatkan hasil pemenangnya, dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sejak Januari 2021 dengan keuntungan 20% hasil dari nilai uang yang dipertaruhkan dari pemasang, hasil keuntungan perbuatan Terdakwa tersebut digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan tersebut telah menjadi mata pencarian bagi Terdakwa yang sudah dijalani setidaknya selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen warna hitam, puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pemasangan, dan 1 (satu) lembar kertas SHIO bintang bertuliskan angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Debi Irawan bin Jamin Johar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
 - Puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pemasangan;
 - 1 (satu) lembar kertas SHIO bintang bertuliskan angka;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh
kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario
Putranto, S.H., M.Hum. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh
Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pesawaran dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan
(persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Gdt